

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang mendunia yang berakar kuat pada ketidaksetaraan dan terus menjadi salah satu pelanggaran manusia yang paling menonjol di seluruh masyarakat (European Institute for Gender Equality). Sally Engle Merry (2009, p. 2) mendefinisikan kekerasan berbasis gender atau *gender-violence* sebagai kekerasan yang bergantung pada identitas gender para pihak. Kekerasan berbasis gender juga diartikan sebagai kekerasan yang mencerminkan ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan melanggengkan subordinasi dan merendahkan nilai (devaluasi) perempuan dibandingkan laki-laki (Rico, 1997). *Explanatory report Istanbul Convention* menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merujuk pada segala macam kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena jenis kelamin, gender, orientasi seksual, dan/atau identitas gender mereka yang faktual atau dirasakan (Council of Europe, n.d.). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender adalah jenis kekerasan yang terjadi terhadap seseorang karena faktor gender mereka, yang saat ini sering terjadi kepada perempuan karena adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan terhadap gender masih terjadi di seluruh dunia sampai saat ini, tidak terkecuali di kawasan Eropa. Di kawasan Uni Eropa (UE) sendiri, satu dari setiap tiga perempuan telah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual (European

Comission, 2022) dengan skor indeks kesetaraan gender 68.6 dari 100. Di Eropa sendiri pengumpulan data terkait kekerasan berbasis gender masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya data yang dapat diandalkan dan dapat dibandingkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap perempuan, dengan adanya perbedaan dalam definisi hukum dan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender (European Institute for Gender Equality).

Menurut laporan dari organisasi-organisasi perempuan, mereka menyadari bahwa angka-angka data yang ada tidak memberikan gambaran yang utuh. Kenyataannya, situasinya jauh lebih buruk dan oleh karena itu, kebijakan yang ada tidak mampu mengatasi fenomena tersebut sepenuhnya (Taylor, 2023). Berdasarkan data *Gender Equality Index* yang dikeluarkan oleh *European Institute for Gender Equality*, negara anggota UE yang menempati tingkat kesetaraan gender paling rendah adalah Yunani (kode negara EL) dengan skor 53.4 dari 100 (European Institute for Gender Equality). Data *Global Database Against Violence in Women* oleh UN Women menunjukkan bahwa di Yunani, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum terjadi adalah kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan (19%) (UN Women, n.d.). Pada tahun 2018, sebanyak 5,1% perempuan berumur 15-49 tahun dilaporkan pernah menjadi objek tindakan kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau mantan pasangannya dalam 12 bulan sebelumnya (UN Women, n.d.). Laporan *General Secretariat for Demography, Family Policy and Gender Equality* (GSDFPGE) menunjukkan bahwa dalam periode November 2020 hingga Januari 2021 Pusat Konseling

GSDFPGE telah memberikan bantuan kepada total 1.189 perempuan penyintas kekerasan berbasis gender dan diskriminasi ganda, serta pihak ketiga yang sebagian besar menerima informasi berguna (yaitu ibu, anak perempuan dewasa dari penyintas, dll). Sedangkan laporan program *The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality* yang dirilis oleh *European Commission* (EC) menyatakan bahwa menurut Laporan Tahunan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2021) yang dirilis oleh Kepolisian Hellenic, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dari 5.620 kasus pada tahun 2020 menjadi 9.303 pada tahun 2021. Laporan EC tersebut juga memuat Laporan Tahunan Ketiga Kekerasan Terhadap Perempuan (2022) yang diterbitkan oleh Sekretariat Gender, yang melaporkan bahwa terdapat 5.295 kasus yang ditangani oleh *Women Aid's Network* yang merupakan peningkatan dari 4.767 kasus yang disajikan dalam laporan tahun sebelumnya (European Commission, 2023).



Gambar 1. 1 Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender di UE

Sumber: Penulis berdasarkan *European Institute for Gender Equality*



Gambar 1. 2 Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender antara Yunani (EL) dan Uni Eropa (EU)

Sumber: *European Institute for Gender Equality*

Kurangnya data yang menyeluruh dari seluruh negara UE dan perbedaan kebijakan dalam merespon fenomena kekerasan berbasis gender mendasari dibentuknya *Istanbul Convention* (IC) (Council of Europe, 2011), oleh *Council of Europe* (CoE) yang merupakan perjanjian hak asasi manusia utama yang menetapkan standar hukum komprehensif untuk menjamin hak perempuan untuk bebas dari kekerasan pada 7 April 2011 dan diresmikan pada 11 Mei 2011 (Council of Europe, n.d.) dan telah diratifikasi oleh 38 negara dan UE, termasuk Yunani yang meratifikasi perjanjian ini pada 18 Juni 2018 dan berlaku mulai 1 Oktober 2018 (Council of Europe, n.d.). Perjanjian ini merupakan instrumen pertama di Eropa yang menetapkan standar yang mengikat secara hukum (*legally binding*)¹ untuk mencegah kekerasan berbasis gender, melindungi korban kekerasan tersebut dan menghukum pelakunya (European Parliament, 2022). Semua bentuk kekerasan termasuk di dalam IC seperti kekerasan fisik, seksual, psikologi, hingga ekonomi, yang termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau kebebasan yang

¹ Perjanjian yang mengikat secara hukum (*legally binding*) adalah perjanjian yang dapat dilaksanakan secara hukum

dirampas secara semena-mena, baik yang terjadi di ruang publik maupun ruang privat (GREVIO, 2022). IC juga diakui sebagai rezim internasional yang selaras dengan definisi rezim internasional oleh Stephen Krasner (1983) yaitu seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit yang menjadi tempat berkumpulnya ekspektasi para aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu (Krasner, 1983), sehingga penulisan skripsi ini akan melihat IC sebagai rezim internasional.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis untuk menulis penelitian ini. Pertama, penelitian terkait implementasi IC oleh Merdovic, Bjelajac, & Počuča (2022) yang membantu penulis memahami IC lebih dalam. Selain itu, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai efektivitas suatu rezim. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aditya, Albayumi, & Nurhasan (2019) yang berjudul “Perjanjian *The New Start* antara Amerika Serikat dengan Rusia”. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari, Nugrahaningsih, & Nuzulian (2022) yang berjudul “Implementasi Rezim Internasional Dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence Di Tigray”. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan kerangka teori efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Arild Underdal dengan menggunakan ketiga variabel yang digunakan Underdal untuk menganalisis efektivitas sebuah rezim. Sehingga jeda penelitian (*gap*) yang akan diteliti dalam skripsi ini berfokus untuk menganalisis efektivitas IC di negara Yunani pada tahun 2018-2022 dengan menggunakan ketiga variabel yang dikemukakan oleh Arild Underdal, yaitu variabel *dependent*, *independent* dan *intervening*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan penulis, maka dalam penulisan skripsi ini rumusan masalah yang akan dijawab adalah “Bagaimana efektivitas *Istanbul Convention* sebagai Rezim Internasional di Yunani tahun 2018-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendidikan Sarjana Strata 1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, penulisan skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana sebuah rezim internasional diukur efektivitasnya dan apakah *Istanbul Convention* sebagai rezim internasional dapat dikatakan efektif untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender di Yunani tahun 2018-2022.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konsep Rezim Internasional

Stephen Krasner (1983) mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik implisit maupun eksplisit yang menjadi tempat berkumpulnya ekspektasi para aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu. Menurut Robert R. Keohane, rezim internasional dapat dianggap sebagai wujud kerja sama antara negara-negara.

Keohane menjelaskan bahwa rezim internasional adalah sebuah instrumen kerja sama antara aktor negara untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada kepentingan bersama dan timbal balik terkait suatu isu internasional, meskipun kerja sama tersebut tidak harus membentuk sebuah rezim (Keohane, 1989).

Rezim internasional dibagi menjadi 2 yaitu institusi dan kerja sama. Penelitian ini akan berfokus pada rezim internasional dalam bentuk kerja sama. Akan tetapi, meskipun kerja sama merupakan sebuah bentuk rezim internasional, tidak semua kerja sama dapat dianggap sebagai sebuah rezim internasional. Untuk dapat dianggap sebagai rezim internasional, kerja sama tersebut harus membentuk suatu perjanjian internasional yang berstatus sebagai sumber hukum internasional kontemporer. Pertama, kerja sama yang dimaksud harus berbentuk sebuah konvensi yang mengikat banyak negara, sehingga terdapat keterikatan antara negara anggota rezim tersebut yang sesuai dengan teori Keohane yaitu bahwa rezim internasional dapat berbentuk kerja sama antara negara-negara di dunia (Keohane, 1989). Kedua yaitu tujuan kerja sama yang dibentuk harus jelas dan spesifik. Ketiga yaitu aktor kerja sama tersebut adalah negara (bukan entitas lainnya) (Siahaan, 2021).

1.4.2 Teori Efektivitas Rezim

Teori Efektivitas Rezim dikemukakan oleh Arild Underdal (1987) dengan menyatakan bahwa efektivitas rezim dilihat melalui fungsinya atau kemampuannya untuk memecahkan permasalahan yang mendasari dibentuknya rezim tersebut. Teori efektivitas rezim menjelaskan tolak ukur keberhasilan sebuah rezim melalui usaha menciptakan sebuah kerja sama dan usaha implementasi rezim yang sejalan dengan fungsinya dalam memecahkan permasalahan yang mendasari terbentuknya

rezim tersebut. Implementasi rezim dapat dilihat dari perilaku para aktor yang terikat dengan rezim tersebut. Ukuran efektif atau tidaknya sebuah rezim dilihat dari bentuk implementasi dan pelaksanaan fungsi rezim pada masalah yang diselesaikan, semakin kuat sebuah rezim dalam memecahkan masalah yang mendasari terbentuknya rezim tersebut, maka semakin efektif pula rezim tersebut (Underdal, 2002)

Menurut Underdal, efektivitas rezim dapat dianalisis menggunakan 3 variabel, yaitu pertama, *dependent variable* (variabel terikat); kedua, *independent variable* (variabel bebas); dan ketiga, *intervening variable* (variabel intervensi) (Underdal, 2002):

1.4.2.1 *Dependent Variable* (Variabel Terikat)

Variabel pertama yaitu *dependent variable* yang merupakan efektivitas rezim yang dilihat dari komponen *output*, *outcome* dan *impact*. *Output* yaitu kebijakan yang telah disetujui oleh rezim. Kebijakan ini terdiri dari pengorganisasian, program dan peraturan yang ditetapkan untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim tersebut. *Output* memiliki 2 tingkat, yaitu level 1 dan level 2, dimana level 1 tercapai ketika tujuan rezim tersebut terwujud menjadi perjanjian tertulis yang secara resmi ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dan level 2 tercapai apabila terdapat langkah-langkah domestik yang diambil dan dilakukan negara terkait rezim tersebut, seperti pembentukan kebijakan domestik yang mengikuti nilai-nilai dan tujuan rezim (Underdal, 2002). Semakin tinggi tingkat *output*, maka akan berpengaruh positif terhadap efektivitas. *Outcome* yaitu sebuah perubahan perilaku pada subjek yang berimbas dari

ketentuan yang ada di rezim. Jika selama rezim berlaku terjadi perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pembentukan rezim, maka *outcome* yang dihasilkan bernilai positif, dan sebaliknya. *Impact* yaitu akibat yang timbul dan terkait dengan tingkat keberhasilan efektivitas rezim tersebut. *Impact* dapat dilihat dari bagaimana subjek rezim tersebut, yaitu anggota rezim mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur. *Impact* bernilai positif apabila dampak yang dihasilkan mengindikasikan kesuksesan rezim dalam mencapai tujuan dibentuknya rezim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam variabel *dependent* apabila *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai positif (sesuai dengan tujuan dibentuknya rezim), maka rezim tersebut bernilai efektif. Dan sebaliknya, apabila *output*, *outcome*, *impact* bernilai negatif (tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya rezim), maka rezim tersebut bernilai tidak efektif. *Output*, *outcome* dan *impact* merupakan objek untuk menilai efektivitas rezim karena bentuk efektivitas rezim, yaitu *behavioral change* atau perubahan perilaku, dan *technical optimum*, yaitu pencapaian rezim untuk menghasilkan keadaan yang sesuai dengan tujuan awal pembentukan rezim (Underdal, 2002).

1.4.2.2 Independent Variable (Variabel Bebas)

Variabel kedua yaitu *independent variable*. Arild Underdal menjelaskan melalui buku Edward L. Miles (2002) bahwa variabel ini melihat efektivitas rezim dengan 2 tipe, yaitu *problem malignancy* atau disebut juga dengan *type of problem* (tipe permasalahan) dan *problem-solving capacity* (kapasitas penyelesaian masalah) (Underdal, 2002). Kedua tipe ini dapat mempengaruhi tingkat kolaborasi (*intervening variable*) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam

efektivitas sebuah sistem/rezim. (Underdal, 2002, p. 11). Terdapat 2 jenis tipe permasalahan yaitu *benign* dan *malign*.

Tabel 1. Karakteristik Tipe Permasalahan

Malign	Benign
Incongruity	Coordination
Asymmetry	Symmetry
Cummulative Cleavages	Cross-cutting Cleavages

Sumber: Underdal, One Question, Two Answers, 2002

Tipe *benign* merupakan permasalahan yang memiliki efek positif dalam artian terdapat keselarasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tipe *benign* dibagi menjadi 3 karakter, yaitu *coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavages*. *Coordination* yaitu kondisi yang harmonis dan selaras antara anggota rezim yang terlihat dari adanya kerja sama yang efektif karena adanya tujuan atau kepentingan yang serupa. Sifat *symmetry* mengindikasikan situasi dimana para aktor saling terkait sehingga nilai-nilai yang ada cenderung selaras dan terdapat kesesuaian kepentingan yang membuat permasalahan tersebut bersifat *benign*. Karakter selanjutnya yaitu *cross-cutting cleavages*, yang menyederhanakan tipe permasalahan karena adanya keselarasan dalam koordinasi, nilai dan tujuan antara para aktor yang terlibat. Tipe permasalahan yang kedua yaitu tipe *malign*, yang merupakan tipe masalah yang lebih rumit untuk diatasi yang menuntut suatu rezim untuk bekerja lebih keras dan mematuhi peraturan yang ada. Untuk menentukan apakah rezim menghadapi masalah yang bersifat *malign* dapat dilihat melalui *incongruity* atau ketidaksesuaian yang merupakan kondisi perbedaan pandangan

dalam suatu rezim yang berkaitan dengan isu utama yang menjadi fokus rezim tersebut. *Incongruity* dapat dilihat melalui *asymmetry* yaitu perbedaan kepentingan nasional antara para aktor dalam sebuah rezim. Selain itu melalui *cumulative cleavage* yang merupakan perbedaan yang ada pada sebuah rezim yang berpotensi untuk memunculkan perpecahan dalam rezim tersebut (Underdal, 2002).

Tipe *independent variable* yang kedua yaitu *problem solving capacity* yang merupakan analisis kemampuan penyelesaian suatu masalah. Underdal (2002) menjelaskan bahwa ada 3 indikator utama dalam melihat kapasitas penyelesaian masalah, yaitu (1) *institutional setting* yang merupakan peraturan kelembagaan yang ada dalam rezim, yang memiliki 2 pengertian yang berbeda, yaitu institusi atau lembaga sebagai arena dan organisasi sebagai aktor. Institusi sebagai arena diartikan sebagai institusi sebagai sebuah kerangka di mana politik berlangsung. Sedangkan semua organisasi dapat berperan sebagai arena, namun hanya beberapa yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi aktor penting; (2) *distribution of power* yaitu adanya pembagian kekuasaan yang adil di antara aktor yang terlibat, dimana terdapat pihak yang berperan sebagai pemimpin tetapi tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mengabaikan peraturan, dan terdapat pihak yang dapat mengendalikan pihak yang mendominasi, (3) *skill and energy* yang merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada rezim tersebut. Semakin banyak *skill and energy* yang tersedia, maka semakin mungkin sebuah rezim menjadi efektif (Underdal, 2002).

1.4.2.3 Intervening Variable (Variabel Intervensi)

Variabel selanjutnya yaitu *intervening variable*, yaitu variabel yang terpengaruh oleh *independent variable* dan dapat berpengaruh pada *dependent variable* (Underdal, 2002). *Intervening variable* mengacu pada *level of collaboration* atau tingkat kolaborasi dalam kerangka kerja suatu rezim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh seberapa parah masalah yang dihadapi (*problem malignancy*) dan bagaimana kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*). Dalam analisis ini, Underdal (2002) mengukur tingkat kolaborasi dalam 6 tingkat kolaborasi dalam suatu rezim, yaitu:

1. Level 0: adanya gagasan bersama, tanpa adanya tindakan bersama yang terkoordinasi
2. Level 1: adanya koordinasi tindakan yang dilakukan secara diam-diam.
3. Level 2: adanya koordinasi tindakan yang didasarkan pada hukum yang jelas dan eksplisit tetapi implementasi aturan diputuskan oleh pemerintah negara anggota dan tidak ada penilaian terpusat terhadap efektivitas.
4. Level 3: adanya koordinasi tindakan yang didasarkan pada hukum yang eksplisit tetapi implementasi aturan diputuskan oleh pemerintah negara anggota dan terdapat penilaian terpusat terhadap efektivitas.
5. Level 4: adanya koordinasi terencana yang dikombinasikan dengan implementasi pada tingkat nasional atau domestik dan ada penilaian efektivitas.

6. Level 5: adanya koordinasi yang melibatkan perencanaan serta implementasi yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap penilaian efektivitas yang terpusat.

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. *Dependent variable* yang terdiri dari *output*, *outcome* dan *impact* diperlakukan sebagai tiga tahapan yang berbeda dalam sebuah rantai sebab-akibat yang menilai efektivitas sebuah rezim berdasarkan produk dari rezim itu sendiri². *Independent variable* yang terdiri dari *problem malignancy* dan *problem-solving capacity* mempengaruhi tingkat kolaborasi atau *intervening variable*.

1.4.3 Konsep Kekerasan Berbasis Gender


Sally Engle Merry (2009) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan yang bergantung pada identitas gender para pihak, yang merupakan interpretasi dari kekerasan melalui gender. Istilah “*gender-based*” sendiri digunakan karena kekerasan yang terjadi dibentuk atau dipengaruhi oleh peran dan status gender di masyarakat (Russo & Pirlott, 2006). Sehingga makna kekerasan tergantung pada hubungan gender yang melingkupinya. Kekerasan gender merupakan istilah untuk berbagai macam pelanggaran yang terjadi berdasarkan gender para pihak yang terlibat dan terjadi di seluruh penjuru dunia

² *Output* yang merupakan produk akhir sebuah rezim, yaitu seperangkat aturan dan regulasi baru. *Outcome* mengarah perubahan perilaku yang mengarah pada *impact*, yaitu perubahan keadaan atau dampak dari adanya rezim tersebut.

dengan bentuk yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula yang terletak pada hubungan sosial, struktur kekuasaan, dan makna gender tertentu (Merry, 2009).

Dalam tahun awal gerakan perempuan, para aktivis berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari patriarki, yang merupakan istilah yang mengacu pada tatanan sosial di keluarga maupun masyarakat yang memandang bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih kuat atau superior dibanding perempuan sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan gender (Merry, 2009). Faktor nilai budaya, kepercayaan, norma dan konstruksi sosial yang berkaitan dengan gender, seperti peran dan ekspektasi gender yang terlihat dalam perbedaan relasi kuasa dan status hingga objektifikasi seksual membantu menormalisasi dan melanggengkan kekerasan berbasis gender, utamanya terhadap perempuan (Russo & Pirlott, 2006).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas, penulis menggunakan konsep rezim internasional yang dikemukakan oleh Stephen Krasner dan Robert. R. Keohane

dalam memandang IC sebagai sebuah rezim internasional dimana untuk mengukur efektivitas rezim internasional melalui teori Efektivitas Rezim Underdal melalui 3 variabel, yaitu *dependent variable*, *independent variable* dan *intervening variable*, sehingga dapat dilihat efektivitas IC di negara Yunani pada tahun 2018-2022, dengan melihat apabila *dependent variable* terpenuhi, *independent variable* menunjukkan kecilnya *problem malignancy* dan *problem-solving capacity* yang baik, serta *intervening variable* yang menunjukkan tingginya level kolaborasi.

1.6 Argumen Utama

Efektivitas rezim IC dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Yunani pada tahun 2018-2022 dapat terlihat dari tiga variabel, yakni: (1) *dependent* yang ditunjukkan dengan: a) *output* dengan adanya kebijakan baru yang mendukung implementasi IC, b) *outcome* yaitu perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan rezim, dibuktikan dengan adanya program-program yang mendukung keberhasilan implementasi IC, dan c) *impact* dari IC yang berpengaruh dalam kebijakan Yunani dalam mendukung kesetaraan gender; (2) *independent* yang ditunjukkan dengan tipe masalah yang cenderung *benign* yaitu permasalahan yang memiliki efek positif dengan adanya keselarasan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dapat diatasi melalui *problem solving capacity* dengan adanya ratifikasi IC oleh Yunani sebagai salah satu upayanya untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender; dan (3) *intervening* yang ditunjukkan dengan adanya tingkat kolaborasi pada level tertentu dengan pengaruh dari *problem malignancy* dan *problem-solving capacity* dari *independent variable*. Melalui 3 variabel diatas,

penulis berargumen bahwa IC dapat dikatakan efektif dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Yunani tahun 2018-2022.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan sebab-akibat yang ada antar variabel (Sugiyono, 2017). Tipe penelitian ini membantu penulis dalam menganalisis studi kasus penelitian ini dengan mengaitkan variabel-variabel yang saling terkait dalam menganalisis efektivitas IC di Yunani pada tahun 2018-2022.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pembahasan penelitian ini dibatasi pada tahun 2018 hingga 2022. Pemilihan batasan masalah ini dipilih penulis karena 2018 adalah tahun dimana Yunani mulai meratifikasi IC agar dapat menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan penulis. Batasan akhir tahun 2022 karena 2022 merupakan tahun terdekat *state report* negara Yunani dapat diakses.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber literatur terdahulu, seperti namun tidak terbatas pada buku, artikel jurnal, dokumen laporan, hingga berita. Penulis menitikberatkan

pengumpulan data yang berasal dari *official report* yang dibuat oleh badan yang berkaitan dengan Yunani dan IC sebagai fokus masalah dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif untuk menjelaskan efektivitas IC di Yunani dengan menganalisis data yang ada. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang disusun berdasarkan pada data yang dikumpulkan, diorganisasikan, dipilah, dikelola, disintesis, dilanjutkan untuk mencari pola dari data yang telah ditemukan, serta menyimpulkan hal penting, dapat dipelajari dan hal yang dapat disebarluaskan kepada pihak luar (Emzir, 2010). Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena subjek penelitian dalam konteks spesifik yang dijelaskan melalui kata-kata (Moleong, 1989). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang menggunakan teknik analisis data kualitatif berisi analisis data yang dikumpulkan untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan dalam menjelaskan efektivitas IC dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Yunani.

BAB II berisi pembahasan terkait analisis efektivitas IC dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Yunani melalui variabel *independent*.

BAB III berisi pembahasan terkait analisis efektivitas IC dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Yunani melalui variabel *dependent* dan *intervening*.

BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.